



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 08102410313210148

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT MITRA PLUMBON MAJALENGKA
2. NPWP	: 91.385.371.9-438.000
3. Alamat Kantor	: Jalan Raya Pasar Prapatan Nomor 109, Desa/Kelurahan Panjalin Kidul, Kec. Sumberjaya, Kab. Majalengka, Provinsi Jawa Barat
No. Telepon	: 081292674498
Email	: rsmpmajalengka@gmail.com
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 86103
6. Judul KBLI	: Aktivitas Rumah Sakit Swasta
7. Skala Usaha	: Usaha Besar
8. Lokasi Usaha	
a. Alamat	: Jl. Raya Barat Pasar Prapatan No. 109
b. Desa/Kelurahan	: Gelok Mulya
c. Kecamatan	: Sumberjaya
d. Kabupaten/Kota	: Kabupaten Majalengka
e. Provinsi	: Jawa Barat
f. Koordinat Geografis yang dimohon	: Lihat lampiran
9. Luas tanah yang dimohon	: 6.075,90 M ²

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

1. Koordinat Geografis yang disetujui	: Lihat lampiran
2. Luas tanah yang disetujui	: 6.075,90 M ²
3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang	: Kawasan Peruntukan Permukiman
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 86103
5. Judul KBLI	: Aktivitas Rumah Sakit Swasta
6. Koefisien Dasar Bangunan maksimum	: 70
7. Koefisien Lantai Bangunan maksimum	: 2.1
8. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	: Dalam Indikasi Program Penataan Ruang, Perwujudan Struktur Ruang Kabupaten pada Sistem Perkotaan untuk Rencana Pengembangan PKL, meliputi : - Pengembangan Pusat Perbelanjaan dan Jasa. - Pengembangan Kantor - kantor Pemerintahan skala Kabupaten. - Peningkatan Rumah Sakit Tipe C menjadi Rumah Sakit Tipe B. - Penyediaan Rumah Sakit Tipe C. - Pengembangan Masjid Kabupaten.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang

- Pengembangan Pendidikan skala Kabupaten.
 - Pengembangan Taman Kabupaten.
 - Pengembangan Stadion Olah Raga Kabupaten.
- : 1. Lokasi yang dimohon berada di luar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 6.075,90 m² (100%).
2. Lokasi yang dimohon termasuk ke dalam Lahan Sawah Dilindungi (LSD) seluas 2.348,26 m² (38,65%) dan Di Luar LSD seluas 3.727,64 m² (61,35%).
Pemohon harus melengkapi Dokumen Persyaratan untuk Dikeluarkan dari Lahan Sawah Dilindungi (LSD), sebagai berikut :
? Dokumen Penguasaan, berupa Sertifikat, Akta Jual Beli (AJB), Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPPH), Pengikatan Jual Beli (PJB), Surat Keterangan).
? Surat Permohonan Pelepasan LSD ditunjukan ke Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Cq Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penerbitan Tanah dan Ruang).
? Perizinan, yaitu Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Pertimbangan Teknis Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (PTP BPN).
? Peta Shp.
? Site Plan/ Master Plan;
? Surat Pernyataan akan dibangun dalam Jangka Waktu 3 Tahun.
3. Lokasi yang dimohon berada di luar Tanah Kas Desa (TKD) seluas 6.075,90 m² (100%).
4. Pelaku Usaha wajib memenuhi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
5. Pemohon agar berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait Kajian Teknis mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) setelah adanya KRK dan Siteplan.
6. Pemohon agar melengkapi Izin Lingkungan Hidup sesuai Peraturan yang berlaku dan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.
7. Perlu adanya Kajian Teknis mengenai Penyimpanan, Pengangkutan, Pengolahan, Penguburan dan Penimbunan Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
8. Pengumpulan Sampah dilakukan oleh Pengelola Kawasan Fasilitas Umum yaitu Rumah Sakit Budi Kasih.
9. Pengelola Kawasan Fasilitas Umum (Rumah Sakit Budi Kasih) dalam melakukan Pengumpulan Sampah wajib Menyediakan TPS, TPS 3R dan Alat Pengumpul untuk Sampah Terpisah.
10. Pengelola Kawasan Fasilitas Umum (Rumah Sakit Budi Kasih) wajib menyediakan Fasilitas Pengolahan Sampah skala Kawasan yang berupa TPS 3R.
11. Pemohon agar memperhatikan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum.
12. Pemohon agar menerapkan Sistem Drainase Ramah Lingkungan (Eco Drainase), yaitu mengelola kelebihan air dengan cara sebesar - besarnya diresapkan ke dalam tanah secara alamiah atau mengalirkan ke sungai tanpa melampaui kapasitas sungai sebelumnya.
13. Pemohon agar memperhatikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD).
14. Site Plan/ Rencana Teknis Bangunan harus ada Legalitas dari OPD terkait.
15. Pemohon agar memperhatikan Kebutuhan Area Parkir dalam Aktifitas Rumah Sakit.
16. Pemohon agar membuat Site Plan/ Rencana Teknis Bangunan, untuk keperluan Penyusunan Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
17. Pemohon diminta untuk memperhatikan Perizinan dan Persyaratan Rumah Sakit sesuai dengan Klasifikasi Rumah Sakit tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



10. Informasi tambahan (apabila tersedia)
- a. Garis Sempadan Bangunan : 10.5 minimum
 - b. Jarak Bebas Bangunan minimum :-
 - c. Koefisien Dasar Hijau minimum : 10
 - d. Koefisien Tapak Basement : 0 minimum
 - e. Jaringan Utilitas Kota : -

Dengan mempertimbangkan:

1. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 - 2031 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
2. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten Majalengka Nomor 31/2024

Ketentuan Lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 08 Oktober 2024

a.n. Bupati Majalengka
Kepala DPMPTSP
Kabupaten Majalengka,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 08 Oktober 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA

NOMOR : 08102410313210148

Tabel Koordinat yang dimohonkan


No.	Lintang	Bujur
1	108.3565844	-6.7050893
2	108.3564939	-6.7051239
3	108.3564885	-6.7051013
4	108.3564677	-6.705036
5	108.3560349	-6.7050926
6	108.3560406	-6.7049068
7	108.3557915	-6.7049368
8	108.3558226	-6.7051133
9	108.3555578	-6.7051286
10	108.3552527	-6.7051652
11	108.3551775	-6.7049867
12	108.3554257	-6.7049854
13	108.3554203	-6.7048375
14	108.3554847	-6.7048375
15	108.3554806	-6.7047722
16	108.3550917	-6.7047602
17	108.3550421	-6.7046418
18	108.3554001	-6.7046517
19	108.3557636	-6.7046697
20	108.3564824	-6.704711
21	108.3565065	-6.7048668
22	108.3565509	-6.7050174
23	108.3565844	-6.7050893

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang


Nomor : 600.3.2/ 2544/ FPR/ DPUTR

PKKPR dinyatakan diperbolehkan bersyarat seluas 6.075,90 m² dengan pertimbangan lokasi lahan yang dimohonkan untuk Aktivitas Rumah Sakit Swasta di Desa Gelok Mulya Kecamatan Sumberjaya mengikuti arahan fungsi tata ruang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011 - 2031.



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011 - 2031 dalam Arahan/ Ketentuan Umum Peraturan Zonasi, rencana pemanfaatan ruang untuk Aktivitas Rumah Sakit Swasta diperbolehkan bersyarat dengan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.

Koordinasi Batas Bidang Rencana Lokasi Kegiatan



NO	X	Y
1	108.3565844	-6.7050893
2	108.3564939	-6.7051239
3	108.3564885	-6.7051013
4	108.3564677	-6.7050360
5	108.3560349	-6.7050926
dst		

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka
selaku Ketua FPR



AERON RANDI, A.P., M.P.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19750209 199311 1 002